

PENGARUH SANKSI PIDANA LALU LINTAS TERHADAP KESADARAN BERKENDARA DI SURABAYA

Krisna Wahyuningrum

Abstrak

Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan pidana yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Hal ini cukup sentral karena stelsel sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan.

Kata kunci: sanksi, pidana, lalu lintas

A. Pendahuluan

Perkembangan lalu lintas pada saat sekarang ini semakin meningkat. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern, perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat membawa dampak langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif.

Sebagaimana kita ketahui jumlah kendaraan yang meningkat dari tahun ke tahun ini nampaknya memberikan pengaruh terhadap keamanan lalu lintas, yaitu seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan kriminalitas dengan lalu lintas.

Keruwetan dan kecelakaan lalu lintas bukan disebabkan hanya karena tidak sebandingnya jumlah pengguna jalan dengan ketersediaan sarana jalan dan bukan pula hanya karena tidak disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan berlalu

lintas sehingga “pemahaman masyarakat terhadap aturan dan tata cara berlalu lintas tidak sama”.¹

Faktor penyebab yang dapat menimbulkan permasalahan dalam lalu lintas ada beberapa, yaitu : undang-undang itu sendiri, apakah sanksi yang diancamkan sudah cukup menjerakan bagi para pelanggarnya, kekonsistenan aparat penegak hukum dalam menjalankan undang-undang apakah sudah benar-benar diterapkan, manusia sebagai pemakai jalan dengan budaya masyarakatnya, cenderung tertib atau malah sebaliknya, sarana dan prasarana apakah sudah cukup menunjang. Dari berbagai faktor tersebut yang terpenting adalah manusia sebagai pemakai jalan, baik sebagai pengemudi maupun pemakai jalan pada umumnya, sedangkan disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan masih belum dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan, ketaatan untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang dikatakan Ramdlon Naning “tingkat kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap tiap individu dan bagaimana penerapannya di jalan raya”.²

Adanya keterbatasan antara jumlah peningkatan pengadaan sarana jalan dengan kelayakan jalan yang ada sudah tidak seimbang lagi sehingga harus membuat pemakai jalan atau pengemudi kendaraan bermotor harus lebih memiliki kesadaran hukum tentang berlalu lintas.

¹ Hidayat Tapran, *Pengetahuan Dasar Berlalulintas*, PT Jepe Press Media Utama, Surabaya, 2010, h. 3.

² Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983, h. 12.

Bila tidak maka bisa berakibat timbulnya pelanggaran dan kemacetan lalu lintas.

Di pihak aparat penegak hukum, perlu pemahaman terhadap tugas pokok Polri yang berkenaan dengan masalah lalu lintas pada umumnya dan tugas polisi lalu lintas secara individu pada khususnya. Tugas pokok Polri yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam bidang lalu lintas, Polri pada dasarnya berfungsi untuk menangani masalah-masalah lalu lintas, berupa kemacetan, kecelakaan dan pelanggaran hukum, dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Fungsi tersebut merupakan tugas pokok Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polri untuk tingkat nasional dan Ditlantas Polda untuk tingkat daerah. Tugas pokok Ditlantas dirinci dalam beberapa fungsi atau kelompok kegiatan yang sejenis. Fungsi-fungsi tersebut antara lain berupa penjagaan dan pengaturan, penegakan hukum dalam arti penindakan pelanggaran, penyidikan kecelakaan, pembinaan ketertiban masyarakat, dan pelayanan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.

Melekatnya fungsi kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum dan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan

undang-undang yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Dimana di dalamnya telah mengandung usaha-usaha pencegahan sebelum adanya penindakan-penindakan terhadap para pelanggar apabila diperlukan.

Perbuatan-perbuatan menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) kita dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. “Perbedaan ini dalam kepustakaan terkenal dengan adanya perbedaan *kuantitatif*, yaitu menitikberatkan pada berat dan ringannya ancaman pidana”.⁴ Selain itu juga mengenai acara pemeriksaan biasa, sedangkan pada pelanggaran menggunakan acara pemeriksaan cepat.

Salah satu pelanggaran yang menggunakan acara pemeriksaan cepat adalah perkara pelanggaran lalu lintas jalan, yaitu perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan (Pasal 211 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP). Suatu pelanggaran lalu lintas jalan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berlaku sehingga merupakan bentuk perbuatan pidana, unsur yang menonjol adalah unsur kesalahan yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah yang berupa kealpaan atau kesengajaan, merupakan suatu

³ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, 2005, h. 225.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 72.

kesengajaan apabila pada waktu melakukan perbuatan atau melalaikan kewajiban itu seseorang mengetahui atau dapat memikirkan bahwa akibat perbuatan itu pasti akan timbul dan ia tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang akan timbul tersebut.

Oleh karena ada unsur kesalahan tersebut, maka suatu pelanggaran lalu lintas jalan mendapatkan pertanggungjawaban dari si pelaku. Jika terjadi pelanggaran lalu lintas jalan, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman. Diberikannya suatu kewenangan kepada badan peradilan (dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri) untuk menyelesaikan perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undang lalu lintas jalan adalah merupakan realisasi asas-asas kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa, yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi, ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan Pasal 213 KUHAP yang berbunyi: “Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”.

Hal-hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan cepat pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan adalah:

1. Berbeda dengan yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 ayat (1) dan (3) KUHAP) tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan;
2. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP);
3. Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHAP);
4. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (*verstek* atau putusan *in absentia*). Ini diatur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP;
5. Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat (4) KUHAP);
6. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat (5) KUHAP); dan
7. Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) (perampasan kemerdekaan terdakwa), terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding (Pasal 214 ayat (8)).⁵

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta , 2001, h. 244.

Pola budaya keamanan masyarakat atau sistem swakarsa, dimana masyarakat dapat mengamankan diri sendiri secara proporsional adalah merupakan potensi yang sangat vital dalam menunjang berhasilnya pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Polri. Dengan demikian akan terwujud akan adanya keterpaduan antara kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yaitu Polri dan masyarakat, sumbangan dan partisipasi masyarakat khususnya para pemakai jalan dalam bentuk apapun dan pastinya akan bermanfaat banyak bagi pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran berkendara para pengguna jalan di Surabaya?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan sanksi pidana lalulintas terhadap kesadaran berkendara di Surabaya?

C. Pembahasan

1. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Berkendara para Pengguna Jalan di Surabaya

1.1. Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)

Berdasarkan tanggapan 150 responden pengguna Jl. Achmad Yani Surabaya, yang di bagi menjadi tiga kategori kelompok responden, dengan masing-masing 50 responden dari setiap kategori kelompok.

Dimana pengguna kendaraan jenis motor dengan angka 1, pengguna mobil 2, dan angkot (angkutan umum) 3. Bahwa indikator dari variable 1 kepemilikan SIM dari kendaraan motor adalah 25 orang atau 25% dari total 50 orang, sedangkan variabel 2 yaitu pengguna mobil mencapai 35 orang atau 64% dari total 50 orang, dan variabel 3 hanya mencapai 18 orang saja atau 36% dari 50 orang. Sedangkan untuk indikator keseluruhan pengguna SIM di Surabaya yang memiliki SIM mencapai 75 orang atau 50% dari total 150 orang responden.

1.2. Mengerti rambu-rambu lalu lintas

Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman responden dalam mengetahui rambu-rambu lalu lintas, dimana disini juga penulis mengambil dari tiga macam pengguna jalan yaitu : motor, mobil, dan angkot (angkutan kota) dengan jumlah respondent 150 dari keseluruhan. Perlu diketahui penulis membedakan mereka dengan angka yaitu: pengguna kendaraan jenis motor dengan angka 1, pengguna mobil 2, dan angkot (angkutan umum) 3.

Banyak pengguna jalan yang mengerti rambu-rambu lalu lintas. Dimana dijelaskan bahwa indikator dari variable 1 para pengguna motor yang mengerti rambu-rambu lalu lintas adalah 10 orang atau 20% dari 50 respondent, variabel 2 yaitu pengguna mobil yang mengerti dengan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 27 atau 54% dari 50 respondent, dan variabel 3 hanya mencapai 7 orang atau 14% dengan jumlah respondent 50 orang. Jadi total pengguna jalan yang mengerti dengan rambu-rambu

lalu lintas berjumlah 44 orang atau 29% dari keseluruhan respondent yaitu 150 orang.

1.3. Pernah melakukan pelanggaran

Namanya saja manusia, kesalahan pasti tidak pernah luput dari diri manusia, tapi bagaimana dengan pelanggaran yang terjadi apakah manusia bisa luput dari pelanggaran. Dari hasil quisoner yang telah penulis sebarakan kepada 3 jenis kendaraan pengguna jalan dengan masing-masing jenis kendaraan berjumlah 50 orang respondent, dengan total keseluruhan 150 orang.

Darin pengguna jalan yang melakukan pelanggaran di jalan dengan pengguna motor sebanyak 40 orang atau 80% dalam variabel 1, pengguna mobil sebanyak 15 orang atau 30% dalam variabel 2, dan pengguna angkutan umum (angkot) mencapai 45 orang atau 90% dalam variabel 3. Dimana jumlah keseluruhan pelanggar jalan adalah 100 responden atau 67% dari total keseluruhan respondent yaitu 150 orang.

1.4. Sanksi atau denda yang diterima

Untuk persoalan sanksi disini penulis hanya menitik beratkan kepada tilang dan teguran karena keduanya adalah jenis tindak pidana ringan (tipiring). Adapun tanggapan dari total keseluruhan 150 responden pengguna Jl. Achmad Yani Surabaya, yang di bagi menjadi tiga kategori kelompok responden, dengan masing-masing 50 responden dari setiap kategori kelompok. Dimana pengguna kendaraan jenis motor dengan angka 1, pengguna mobil 2, dan angkot (angkutan umum) 3.

Bahwasanya untuk pengguna jalan variabel 1 yang pernah kena tilang berjumlah 26 orang atau 52% dari jumlah 50 respondent, variabel 2 yaitu 14 orang atau 28% dari jumlah 50 respondent, dan variabel 3 dengan jumlah 11 atau 22% dari 50 responden. Sedangkan teguran dalam variabel 1 yaitu 15 orang atau 30%, variabel 2 berjumlah 7 orang atau 14%, dan variabel 3 yaitu 10 orang atau 20% dari masing-masing variabel yang berjumlah 50 respondent. Dengan ini, penulis melihat jumlah keseluruhan tilang mencapai 51 orang atau 34% dari total 150 repondent dan teguran sebanyak 32 orang atau 21% dari jumlah keseluruhan yaitu 150 repondent.

2. Pengaruh Penggunaan Sanksi Pidana Lalulintas terhadap Kesadaran Berkendara di Surabaya

Sehubungan dengan implementasi sanksi pidana, dibawah ini penulis menganggap perlu untuk memaparkan pendapat beberapa sarjana mengenai sanksi pidana:

a. M. Sholehuddin:

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya dan penekanannya terletak pada apa dan bagaimana tujuan ditetapkannya sanksi dalam hukum itu untuk (calon) terpidana. “Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana

juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku”.⁶

b. Muladi:

Hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif bermuatan pendidikan.

c. Satochid Kertanegara:

Dalam salah satu karya tulisnya, Satochid menerangkan bahwa di dalam hukum pidana juga ada sanksi yang bukan bersifat siksaan, yaitu apa yang disebut tindakan (*maatregel*). Dia menunjuk contoh sanksi yang bukan merupakan siksaan itu terdapat Pasal 45 KUHP.

d. Sudarto:

Pendapatnya menekankan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat.

e. Andi Hamzah:

Sanksi pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi pada pelaku suatu perbuatan. Macam sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP:

Hukuman-hukuman pokok:

⁶ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 32.

- Hukuman mati;
- Hukuman penjara;
- Hukuman kurungan; dan
- Hukuman denda.

Hukuman-hukuman tambahan:

- Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
- Perampasan barang yang tertentu; dan
- Pengumuman keputusan hakim.

f. J.E. Jonkers:

Pakar hukum pidana dari Belanda ini mengatakan, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.

g. Herbert L. Packer:

Fokus diberikannya sanksi pidana terletak pada perbuatan salah terpidana sehingga ia diberi sanksi dengan tujuan mencegah terulangnya perbuatan itu atau untuk mengenakan penderitaan atau juga untuk keduanya.

h. Waluyadi:

Sanksi adalah berupa penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan secara badani. Hal tersebut akan dirasakan kepada “setiap orang yang karena perbuatannya telah dinyatakan sebagai pihak yang memperkosa kemerdekaan orang lain yang dinyatakan di dalam putusan hakim”.⁷

⁷ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 29.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk tiap-tiap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, pelanggaran lalu lintas jalan diklasifikasikan menjadi tiga jenis pelanggarannya, yaitu:

- a. Pelanggaran lalu lintas ringan;
- b. Pelanggaran lalu lintas sedang; dan
- c. Pelanggaran lalu lintas berat.

Pembagian klasifikasi berdasarkan jenis pelanggaran, pada dasarnya dipergunakan sebagai patokan penentuan besarnya denda bagi masing-masing jenis pelanggaran lalu lintas. Berikut ini adalah tabel ketentuan pidana Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dibedakan menurut jenis pelanggarannya:

- a. Jenis pelanggaran lalu lintas ringan

PASAL 282 TENTANG Pengguna jalan tidak patuhi perintah yg diberikan oleh petugas POLRI KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 285 (1) TENTANG Mengendarai sepeda motor tidak memenuhi syarat teknis & laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 287 (3) TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar aturan gerakan lalu lintas, tata cara berhenti & parkir KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 287(4) TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar ketentuan penggunaan/hak utama bagi kendaraan yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi & sinar KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 287 (6) TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar aturan tata cara penggandengan & penempelan dengan kendaraan lain KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 288 (2) TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan SIM KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 289 TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor/penumpang yg duduk disamping tidak mengenakan sabuk keselamatan KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 290 TENTANG Mengemudikan & menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan & helm KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 291 (1) TENTANG Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 291 (2) TENTANG Mengendarai sepeda motor dengan membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 292 TENTANG Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping yg mengangkut penumpang lebih dari satu orang KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 293 (1) TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari & kondisi tertentu KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 293 (2) TENTANG Mengendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 294 TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor yg akan berbelok/balik arah, tanpa memberi isyarat dengan lampu atau tangan KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 295 TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor yg akan pindah lajur/bergerak ke samping tanpa memberi syarat KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

PASAL 300 TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan (lajur paling kiri) KURUNGAN 1 bulan DENDA Rp 250.000

b. Jenis pelanggaran lalu lintas sedang

PASAL 280 TENTANG Kemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yg ditetapkan POLRI KURUNGAN 2 bulan DENDA Rp 500.000

PASAL 284 TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau sepeda KURUNGAN 2 bulan DENDA Rp 500.000

PASAL 285 (2) TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor roda 4/lebih tidak memenuhi syarat teknis & laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll KURUNGAN 2 bulan DENDA Rp 500.000

PASAL 286 TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor roda 4/lebih tidak memenuhi persyaratan laik jalan KURUNGAN 2 bulan DENDA Rp 500.000

PASAL 287 (1) TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas & marka jalan KURUNGAN 2 bulan DENDA Rp 500.000

PASAL 288 (1) TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK bermotor/Surat Tanda Coba yg ditetapkan POLRI KURUNGAN 2 bulan DENDA Rp 500.000

PASAL 288 (3) TENTANG Mengemudikan Mobil Penumpang Umum, Bus, Barang, Kereta Gandengan & tempelan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Uji Berkala & Tanda Lulus Uji Berkala KURUNGAN 2 bulan DENDA Rp 500.000

PASAL 283 TENTANG Kemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar & melakukan kegiatan lain yg mempengaruhi suatu keadaan yg mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan 3 bulan Rp 750.000

PASAL 296 TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api & Jalan yg tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api mulai ditutup 3 bulan Rp 750.000

c. Jenis pelanggaran lalu lintas berat

PASAL 281 TENTANG Kemudikan kendaraan bermotor yg tidak memiliki SIM KURUNGAN 4 bulan DENDA Rp 1.000.000

PASAL 297 TENTANG Mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan KURUNGAN 1 tahun DENDA Rp 3.000.000

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran berkendara para pengguna jalan di Surabaya adalah
 1. Karena masyarakat pengguna jalan tidak semuanya memiliki SIM, dan dari hasil keseluruhan respondent pengguna jalan di Surabaya hanya mencapai 50% saja dari keseluruhan respondent yang memiliki SIM.
 2. Karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang rambu-rambu lalu lintas. Dimana dari keseluruhan pengguna jalan di Surabaya, respondent yang memahami rambu-rambu lalu lintas hanya mencapai 29% saja atau karena kurangnya sosialisasi undang-undang yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dan sebagian dari mereka menganggap perlunya penambahan aparat untuk pengawasan di jalan. Ini diketahui karena responden untuk Sosialisasi UU mencapai 45% dari keseluruhan responden yang berjumlah 150 dan memperbanyak aparang dengan total persentance mencapai 42% atau 44 respondent dari keseluruhan yang berjumlah 150, dengan 3 pembagian kelompok pengguna

jalan.

- Undang-undang telah mengatur dengan jelas tentang para pelanggar jalan mulai dari yang teringan hingga yang terberat, akan tetapi kesadaran pada mereka belum benar-benar tertanam karena dalam implementasinya undang-undang itu jarang berlaku seperti sebagaimana tersurat dalam undang-undang karena banyaknya perundingan dari pengguna jalan dengan aparat serta faktor-faktor yang telah dibahas sebelumnya.

A. Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta , 2001
- Hidayat Tapran, *Pengetahuan Dasar Berlalulintas*, PT Jepe Press Media Utama, Surabaya, 2010
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, 2005

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003

Peraturan Perundang-undangan

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

UULJ Nomor 22 Tahun 2009